

ABSTRAKSI

PENGARUH HUKUMAN YANG DIKENAKAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DI TINJAU DARI SEGI PSYKOLOGI

KRIMINAL

(STUDY KASUS DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK TANJUNG GUSTA MEDAN)

OLEH:

NORHAINI MANALU

NIM : 01. 840. 0102

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradapan kehidupan manusia itu sendiri, yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putera kehidupan masa depan Bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan bimbingan yang khusus agar dapat berkembang baik fisik, mental, dan spritualnya secara maximal.

Untuk itu perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan yang demikian disamping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut Undang-Undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan kejahatan dapat mudah dipahami, yakni melanggar pasal-pasal yang diatur di dalam KUHP atau peraturan hukum Pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana Narkotika, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan kejahatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut Undang-Undang maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Larangan berarti berarti hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Pengertiannya jauh lebih luas selain norma hukum juga meliputi norma adat/kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat bersangkutan.

Jika ditinjau dari kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang telah di pidana oleh Pengadilan Negeri, nampaklah kejahatan anak tidaklah dapat dikatakan bahwa kejahatan yang telah dilakukannya adalah kejahatan yang ringan, tetapi tergolong kejahatan yang berat, bahkan sudah menyamai perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Secara psikologis masalah kejahatan anak bukan saja menjadi masalah hakim, orang tua, masyarakat ataupun Pemerintah tetapi ruang lingkungannya lebih luas lagi, yaitu menyeluruh karena menyangkut kelanjutan masa depan Negara. Kepada anak-

anak lah tertumpu harapan masyarakat karena anak-anaklah yang dicalonkan sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan kenegaraan sekarang untuk masa depan.

Hubungan Psikologis Kriminal dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada masa krisis yang dialami anak jika tidak diperhatikan dengan seksama dan serius dapat menghantarkan si anak secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan kejahatan. Karena sifat meniru dan sifat keras kepalanya jika tidak diarahkan kehal-hal yang positif akan mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Sebab faktor-faktor pendorongnya banyak tersedia ditengah-tengah masyarakat. Seperti minum-minuman keras/alkohol, film, majalah dan bacaan yang berbau pornografi lainnya. Dengan demikian jelaslah masa progresif tersebut erat hubungannya dalam menyelidiki dan menanggulangi kejahatan serta untuk melengkapi keterangan untuk menentukan keputusan hakim sekaligus akan dapat menerangkan jalan keluar bagaimana memutuskan lingkungan serta yang tidak berujung pangkal.

Lembaga Permasyarakatan untuk anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak yang melakukan kejahatan. Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai dengan Undang-Undang No.3 tahun 1997. Anak yang ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya. Secara umum sekarang dikenal beberapa lembaga Permasyarakatan seperti : Lembaga Permasyarakatan Anak, Lembaga Permasyarakatan, dan Lembaga Permasyarakatan Wanita.

Selanjutnya Lembaga Perannasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik perannasyarakatan selain Lembaga Perannasyarakatan dikenal pula Balai Perannasyarakatan (BAPAS) adalah Pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Perannasyarakatan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

